



P U T U S A N
Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Melson Simanjuntak, berkedudukan jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Kamp. Tualang, tanggal lahir 17 Juni 1966, lamat Jalan Karya Bakti Simpang Tiga Babussalam RT 002 RW 010, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, agama Kristen, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK 1403091706660001 dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Richardo, S.H. dan Sofyan Admadi, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada David Purba, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Gereja Nomor 82, Sebanga-Duri, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/DPR/SKK/Pdt.G/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor 17/SKK/I/2023/PN Bls tanggal 17 Januari 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. Astra Sedaya Finance (acc) Cabang Duri, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah, Nomor 95B, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jon Hendri, S.H., M.H. Advokat-Pengacara pada Jon Hendri, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Bustanul Abidin Sebauk Bengkalis, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK-PN/EXIT/2023 tanggal 16 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor 21/SKK/I/2023/PN Bls tanggal 16 Januari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Bls



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat merupakan Debitur pada Perjanjian Pembiayaan terhadap Tergugat selaku Kreditur dengan Nomor Kontrak: 01500576002010785;
2. Bahwa berdasarkan hal diatas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat yang tidak mengindahkan maupun melaksanakan prosedur dalam eksekusi fasilitas Perjanjian Pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia, Undang – Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

II. Fakta Hukum

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2020 atau suatu waktu di bulan September tahun 2020 atau suatu waktu di tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam pembiayaan Perjanjian dengan Nomor : 01500576002010785, Bahwa Tergugat menyediakan fasilitas perjanjian Pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa dengan spesifikasi sebagai berikut;

Merk/Type/Model/Jenis	: TOYOTA/ FORTUNER/ T:VRZ4X24/ T/ DSL/JEEP
Tahun	: 2016
No.Rangka	: MHFGB8GS4G0819705
No.Mesin	: 2GDC089602
Warna	: HITAM METALIK
No.Polisi	: BM 1133 MS
STNK atas Nama	: MELSON SIMANJUNTAK

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs



2. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan, karyawan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan Penggugat sehingga hasil dari survey tersebut, Penggugat dapat dikategorikan layak untuk memenuhi kualifikasi pembiayaan. berdasarkan Perjanjian objek Jaminan hutang Fidusia yang disepakati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 September 2020, Tergugat menyuguhkan dokumen-dokumen atau surat-surat yang berisi aturan-aturan maupun ketentuan- ketentuan dengan klausul baku untuk ditandatangani tanpa memberikan kesempatan terhadap Penggugat untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan dari isi dokumen- dokumen, atau setidaknya karyawan yang diutus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu aturan maupun ketentuan yang bersifat krusial dalam perjanjian seperti perihal hak dan kewajiban antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur, pemberian hak dari debitur untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu meskipun tindakan itu ada unsur pidana nya, ketentuan yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti rugi oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat dari tindakan Debitur, dan klausul lainnya yang memposisikan resiko debitur sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan Penggugat selaku Debitur tidak mengerti sepenuhnya dengan tata bahasa legal drafting yang menjadi klausul dalam Perjanjian;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Objek Jaminan Fidusia Penggugat melakukan pembayaran secara angsuran sebesar Rp.12.270.000.-(dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu 36 (tiga enam) bulan terhitung pada tanggal 02 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 02 Desember 2023;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan reschedule Pembayaran angsuran bulanan Objek dalam perkara aquo dikarenakan usaha dari Penggugat dalam keadaan macet dan atau perekonomian Penggugat yang belum stabil sehingga Tergugat hanya menyetujui reschedule pembayaran angsuran sebanyak dua bulan yaitu pada angsuran pembayaran yang ke 7 dan ke 8;
5. Bahwa selama Penggugat telat membayar angsuran bulanan objek dalam perkara aquo Penggugat sudah menunjukkan itikad baik dengan menghubungi via telepon dan atau mengirim pesan sms maupun menemui pihak karyawan dari Tergugat untuk bersabar dalam proses

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs



pembayaran angsuran bulanan Penggugat dikarenakan kondisi perekonomian Penggugat yang belum stabil ditambah keadaan kesehatan Penggugat dan Istri Penggugat dalam keadaan kurang baik. Disaat Penggugat memiliki dana, Penggugat langsung menepati janjinya dengan membayar pembayaran angsuran bulanan sehingga pembayaran angsuran objek dalam perkara aquo telah berjalan hampir 2 tahun;

6. Bahwa tertanggal 25 Agustus tahun 2022 atau suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, tepatnya di Jl. Lintas Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan disaat Penggugat hendak pergi ke tempat usahanya sedang mengendarai objek dalam perkara aquo, sekelompok orang memakai kendaraan mobil datang mencegat dan menghentikan Penggugat serta menghampiri Penggugat agar Penggugat menyerahkan kunci kendaraan, stnk, dan objek dalam perkara aquo tersebut;

7. Merujuk pada poin 6, diwaktu kejadian tersebut terjadi perdebatan antara sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai debt collector dari Tergugat terhadap Penggugat yang mana saat cekcok dan atau perdebatan, debt collector Tergugat meminta dan membawa Penggugat untuk ikut dengan debt collector untuk menitipkan mobil yang menjadi objek Jaminan Fidusia ke tempat penitipan di Pekanbaru karena Tergugat tidak memiliki tempat penitipan di Duri wilayah kerja Tergugat berada dan debt collector mengatakan agar Penggugat menyelesaikan biaya Pembiayaan objek Jaminan Fidusia sehingga dengan rasa ketakutan yang tinggi menyebabkan Penggugat menyetujui apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai debt collector Tergugat;

8. Bahwa Atas tindakan eksekusi sepihak yang dilakukan debt collector Tergugat, beberapa hari kemudian Penggugat menemui Tergugat untuk memohon agar Kendaraan Mobil Fortuner dalam fasilitas perjanjian pembiayaan tersebut tidak usah ditarik dan Penggugat berjanji untuk melunasi angsuran yang terlambat. Namun Tergugat dengan angkuhnya menolak upaya dan atau niat baik dari Penggugat dan Tergugat menyampaikan apabila Penggugat ingin memiliki objek dalam perkara aquo maka Penggugat harus melunasi seluruh angsuran pembayaran yang belum dibayar ditambah denda;

9. Bahwa eksekusi Fasilitas Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Tergugat secara sepihak dan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum, yang mana kunci objek dalam perkara aquo dan surat STNK objek dalam perkara aquo masih berada di tangan Penggugat,



Pihak Tergugat tidak meminta surat Stnk tersebut kepada Penggugat dengan alasan bahwa "kunci dan surat stnk itu tidak penting bagi Tergugat";

10. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat sudah melakukan itikad baik dengan menyampaikan surat somasi kepada Tergugat PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (PT.ACC) Cabang Duri tertanggal 04 oktober 2022 agar Tergugat menyerahkan Seluruh salinan Dokumen Perjanjian Pembiayaan kepada Penggugat yang mana Penggugat tidak pernah sekalipun menerima salinan dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan antara Penggugat terhadap Tergugat namun hingga saat ini Tergugat tidak mengindahkan surat somasi tersebut;

III. Perbuatan Melawan Hukum

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, maka ditarik ada 4 unsur sebagai berikut :

a. Unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum

- Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengeksekusi Fasilitas Perjanjian Pembiayaan secara sepihak dengan paksaan tanpa mematuhi dan bertentangan dengan ketentuan hukum Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Yang berhak untuk melakukan eksekusi dan mengamankan objek dalam jaminan fidusia dan atau pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia tersebut adalah pihak aparat Kepolisian Republik Indonesia. Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat melalui debt collector dapat dikualifikasi sebagai Perampasan (vide:KUHP 368) dan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa selama dimulainya Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat terhadap Tergugat hingga saat ini, Penggugat tidak mendapatkan dan atau memiliki salinan surat-surat maupun salinan berkas-berkas yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Hak nya sebagai debitur dan konsumen dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya selaku Kreditur sesuai dengan peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Atas tindakan Tergugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

- Pada saat eksekusi fasilitas Perjanjian Pembiayaan tersebut yang dilakukan debt collector Tergugat di Jl. Lintas Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, debt collector Tergugat sama sekali tidak menunjukkan dan atau memberikan surat-surat atau berkas-berkas untuk melakukan eksekusi tersebut seperti;

- A. Surat permintaan pemohon untuk melakukan eksekusi
- B. Salinan Akta Jaminan Fidusia
- C. Sertifikat Jaminan Fidusia
- D. Surat Kuasa kepada debt collector atau pihak yang diutus untuk mendampingi eksekusi
- E. Identitas debt collector atau pihak yang diutus untuk mendampingi eksekusi
- F. Identitas pelaksana eksekusi
- G. Berita serah terima kendaraan
- H. Surat tugas pelaksana eksekusi
- I. Surat peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya yang harus dibuktikan dengan tanda terima

Dan debt collector hanya memberikan Berita acara Penitipan Kendaraan dalam rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada tanggal 25 Agustus 2022. Selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah tidak sah dan batal demi hukum

- Bahwa dimulai nya perjanjian Pembiayaan hingga eksekusi yang dilakukan oleh debt collector Tergugat, terbukti adanya kecacatan yang tidak seharusnya dilaksanakan dan dilakukan oleh Tergugat, dan kecacatan tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- A. Telah beriktikad buruk dalam melakukan kegiatan usahanya
- B. Tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Tidak memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan Konsumen, serta kepastian hukum. In casu, tindakan debt collector Tergugat yang membawa Penggugat ke tempat penitipan kendaraan Tergugat di Pekanbaru dan menelantarkan Penggugat di Pekanbaru;
- Bahwa pada pembayaran angsuran objek perkara aquo ke 37 dan ke 38 pada schedule pembayaran terdapat nominal pembayaran yang tidak semestinya, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan perhitungan biaya yang sebenarnya;
- Bahwa Tergugat yang tidak melaksanakan surat somasi yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya perihal meminta salinan-salinan dan atau dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat;

b. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

1. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran dari Pihak Tergugat apabila tergugat melakukan eksekusi fasilitas jaminan pembiayaan tanpa mengindahkan dan melakukan proses eksekusi jaminan fidusia menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka perbuatan dari Tergugat tersebut merupakan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan dari debt collector Tergugat yang tidak mengindahkan, mematuhi dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menggunakan haknya dari fasilitas perjanjian pembiayaan;
2. Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya tidak dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain,

c. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara memerintahkan para pihak yang tidak diketahui

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs



identitasnya untuk eksekusi fasilitas dalam perjanjian pembiayaan tersebut secara sepihak tanpa mengikuti peraturan dan proses dari aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Penggugat tidak dapat mememakai haknya sebagai Debitur atas objek dalam perkara aquo;

d. Unsur adanya kerugian

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat mulai dari dimulainya Perjanjian Pembiayaan hingga saat ini, Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian secara materiil, immateriil yang diuraikan pada posita gugatan ini;

12. Bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun menyetujui atas eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat baik secara lisan maupun tertulis untuk mengeksekusi obyek sengketa dari fasilitas perjanjian pembiayaan, malahan Penggugat keberatan atas eksekusi tersebut dikarenakan Penggugat tidak ada niat buruk atau tidak sanggup lagi, melainkan memohon agar diberi waktu dalam pelunasan angsuran bulanan yang terlambat;

13. Bahwa Tergugat dalam melakukan eksekusi objek dalam perkara aquo tersebut haruslah memenuhi salah satu dari 2 (dua) syarat mutlak dalam melakukan eksekusi yaitu:

- 1) melalui putusan Pengadilan Negeri setempat (eksekutorial) atau cidera janji
- 2) surat persetujuan dari Penggugat selaku Debitur bahwa Debitur sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat atau Kreditur

Jika, salah satu dari 2 (dua) syarat tersebut tidak terpenuhi, maka eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dikarenakan eksekusi yang dilakukan Tergugat merupakan eksekusi secara sepihak dan haruslah berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar putusan Pengadilan Negeri setempat (eksekutorial) karena ketentuan ini dibentuk demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan antara pihak leasing dengan Debitur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi;

14. Bahwa oleh karena eksekusi oleh Tergugat secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige



daad) sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum, untuk menyerahkan kembali objek atau unit yang di sengkatakan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh agar Penggugat dapat melanjutkan angsuran perbulan atas perkara aquo dengan Nomor : 01500576002010785;

IV. Kerugian Penggugat

15. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan BPKB kepada Penggugat tersebut, terhitung sejak bulan 25 Agustus 2022 sampai dengan gugatan ini di ajukan, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa:

15.1. Kerugian Materil:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut dimana Penggugat telah pula menderita kerugian yang tidak sedikit jumlahnya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mana Penggugat telah membayar angsuran selama kurang lebih 18(delapan belas) bulan sebesar Rp. 221.816.200.- (dua ratus dua puluh dua satu juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) 02 September 2020 = Rp. 15.676.200
- 2) 02 Oktober 2020 = Rp. 12.270.000
- 3) 02 November 2020 = Rp. 12.270.000
- 4) 02 Desember 2020 = Rp. 12.270.000
- 5) 02 Januari 2021 = Rp. 12.270.000
- 6) 02 Februari 2021 = Rp. 12.270.000
- 7) 02 Mei 2021 = Rp. 4.910.000
- 8) 02 Juni 2021 = Rp. 4.910.000
- 9) 02 Juli 2021 = Rp. 12.270.000
- 10) 02 Agustus 2021 = Rp. 12.270.000
- 11) 02 September 2021 = Rp. 12.270.000
- 12) 02 Oktober 2021 = Rp. 12.270.000
- 13) 02 November 2021 = Rp. 12.270.000
- 14) 02 Desember 2021 = Rp. 12.270.000
- 15) 02 Januari 2022 = Rp. 12.270.000
- 16) 02 Februari 2022 = Rp. 12.270.000
- 17) 02 Maret 2022 = Rp. 12.270.000
- 18) 02 April 2022 = Rp. 12.270.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 02 Mei 2022 = Rp. 12.270.000 +
Rp. 221.816.200

Total kerugian materiil : Rp.221.816.200. (dua ratus dua puluh dua satu delapan ratus enam belas ribu dua ratus);

15.2. Kerugian Immateril:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menderita beban mental yang sangat berat karena selain mengganggu pikiran Penggugat juga aktifitas sehari-hari Penggugat menjadi terganggu. Penggugat dibebani kerugian baik secara mental maupun secara moril, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp. 66.666.666,- (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Bahwa atas kerugian materiil dan immateril yang diderita oleh Penggugat tersebut di atas, maka beralasan hukum jika Tergugat harus membayar seluruh kerugian tersebut kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat di bantah maupun disangkal kebenarannya oleh Tergugat dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi dan Verzet (uit voerbaar bij vorraad). Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (conserve beslag) berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Fortuner, warna: hitam metalik, nomor Polisi: BM 1133 MS. sebagaimana dalam perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 01500576002010785;

17. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 147/Pdt.G/2020/PN Pbr, yang menyatakan telah terbukti dalam perkara aquo bahwa Tergugat selaku kreditur melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat maka Objek sengketa dalam Perjanjian Fidusia dikembalikan kepada Penggugat;

18. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat menjalankan isi putusan ini, maka cukup beralasan hukum jika Tergugat dikenakan sanksi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*);
3. Menyatakan eksekusi terhadap obyek dalam Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat maupun debt collector Tergugat tanpa melaksanakan prosedur dan tata cara eksekusi jaminan fidusia adalah Perbuatan Melawan Hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan surat-surat atau dokumen-dokumen yang harus menjadi Hak dari Penggugat selaku Debitur merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang menggunakan klausul dan atau ketentuan yang sepihak dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah bertentangan dengan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Fortuner, warna: hitam metalik, nomor Polisi: BM 1133 MS atau objek dalam perkara aquo kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh agar Penggugat dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran bulanan objek sengketa dalam perjanjian pembiayaan;
7. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian secara materil dan immaterial (satu) unit kendaraan mobil merek Fortuner, warna: hitam metalik, nomor Polisi: BM 1133 MS yang merupakan objek dalam perkara aquo atas nama Melson Simanjuntak kepada Penggugat sebesar Rp. 288.482.866,- secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil : Rp.221.816.200. (dua ratus dua puluh dua satu delapan ratus enambelas ribu dua ratus)
 - Kerugian Immateril : Rp. 66.666.666,- (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);



9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan gugatan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Belinda Rosa Alexandra, S.H., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prispinya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan alasan sebagaimana berikut:
 - a. Bahwa objek sengketa terikat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia namun hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda yakni PT Astra Sedaya Finance sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat;
 - b. Bahwa Pihak Tergugat dan Penggugat telah terikat dengan perjanjian terhadap penguasaan kembali terhadap objek jaminan fidusia apabila Pihak Penggugat melakukan cedera janji atas kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam kotrak Debitur;



c. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan perjanjian kontrak kesepakatan Bersama bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1313 KUHPdata;

3. Bahwa pihak Penggugat sebagai Debitor dan Tergugat selaku Kreditor telah menyatakan kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1321 KUHPdata yang mana menyadari sepenuhnya pengajuan fasilitas pembiayaan dan Penggugat telah memperhitungkan kesanggupannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, namun Debitor melalaikan kewajibannya sebagaimana telah diatur pada perjanjian pembiayaan;

4. Bahwa Penggugat selaku debitor tidak melakukan itikad baik dalam hal sudah tidak dapat lagi melanjutkan kewajiban selaku debitor yakni dengan sukarela menitipkan Objek Jaminan kepada Kreditor sebagai itikad baik penyelesaian kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam kontrak pembiayaan. Maka, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selayaknya objek jaminan tersebut dititipkan kepada kreditor ditempat penitipan yang berada di Kota Pekanbaru;

5. Bahwa Penggugat selaku debitor telah menerima pemberitahuan dan berita acara penitipan kendaraan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia;

6. Bahwa Pihak Tergugat selaku kreditor sudah mungupayakan dengan itikad baik dengan memberikan pemberitahuan dan kesempatan dalam rangka penyelesaian hutang dengan batas jangka waktu namun tetap tidak dipenuhi oleh Penggugat;

7. Bahwa Penggugat selaku debitor telah menerima Tanda Terima Surat Penyelesaian Hutang dari Pt. Sedaya Finance (ACC) selaku kreditor.--

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prispinya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUHPdata yang dilakukan oleh Tergugat adalah kabur dan tidak beralasan, hal tersebut dikarenakan oleh:

- PT. Sedaya Finance (ACC) adalah pihak yang mengalami kerugian materil disebabkan cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat dalam memenuhi kewajibannya selaku debitor;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan objek fidusia yang seharusnya dipenuhi angsurannya tiap bulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan masih menyisakan saldo pokok sebesar Rp. 258.150.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian materil (kerugian yang secara nyata) yang di klaim sepihak oleh Penggugat pada kenyataannya adalah kerugian yang dialami oleh PT. Sedaya Finance (ACC) selaku kreditor. Hal tersebut terjadi karena Tergugat telah membiayai terlebih dahulu pembelian objek sengketa, maka atas dasar cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat dalam memenuhi kewajibannya selaku debitur Tergugat mengalami kerugian atas tindakan tersebut;
- Bahwa masing-masing pihak Tergugat dan Penggugat telah menerima dokumen-dokumen perjanjian kontrak atas kesepakatan Bersama yang didalamnya telah mencantumkan perjanjian-perjanjian terhadap pembiayaan multiguna oleh PT. Sedaya Finance (ACC) selaku kreditor dan Penggugat selaku pemohon pembiayaan atau debitor;
- Bahwa tidak benar adanya unsur melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat dimana terjadinya kecacatan dalam perjanjian sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1320 KUHPerdara yakni:
 - a. Itikad buruk dalam melakukan kegiatan usaha;
 - b. Tidak Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur dan-
 - c. Tidak memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur

Hal tersebut dapat dimengerti karena, seluruh dokumen yang memuat perjanjian dan kesepakatan dari pihak Tergugat dan Penggugat telah menimbulkan Hak dan Kewajiban antara kedua belah pihak dan disepakati Bersama tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan sebagaimana telah diatur pada pasal 1320 KUHPerdara;

- Bahwa tidak benar adanya unsur melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat dimana terjadinya kesalahan dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak karena telah terjadi kesesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian yang didukung oleh kecakapan

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak sebagaimana telah diatur pada pasal 1329 KUHPPerdata;

3. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan tidak pernah menyetujui atas proses eksekusi, hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya penandatanganan perjanjian kontrak terkait penyelesaian hutang atas objek fidusia oleh pihak Penggugat dan Tergugat bila mana terjadi cidera janji/wan prestasi yang dilakukan oleh Penggugat selaku debitur;
4. Bahwa Penggugat selaku debitur telah sepakat tidak akan malakukan gugatan dalam bentuk apapun bila mana terjadi cidera cidera janji/wan prestasi yang dilakukan oleh Penggugat selaku debitur sebagai bentuk itikad baik penyelesaian kewajiban hutang;
5. Bahwa segala perbuatan dan itikad baik yang dilaksanakan PT. Sedaya Finance (ACC) selaku kreditur telah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat tanpa ada tekanan dari pihak manapun dengan sebab yang halal yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;

Maka berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi atau Jawaban dari Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perjanjian kesepakatan pembiayaan antara Tergugat dan Penggugat dalam penyelesaian hutang adalah sah menurut hukum dan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah juga menanggapi dalam Dupliknya pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Permohonan Penyerahan Salinan Dokumen Perjanjian Pembiayaan Nomor 053/DPR/SK/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 05315455 atas nama Melson Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Print foto kunci mobil, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Print foto 2 kunci mobil, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-2 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 merupakan kopi dari kopi dan P-3 dan P-4 merupakan print, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Ivan Pretno Sitompul

- Bahwa Saksi bergabung dengan Tim Alfon Sitorus yang bekerja di ACC sebagai eksekutor;
- Bahwa Alfon Sitorus meminta kepada Saksi untuk menarik secara paksa kendaraan yang ada pada Penggugat, dimana yang seharusnya pihak Debitur dalam hal ini menyerahkan kendaraanya secara sukarela kepada pihak Kreditur, bukan dengan cara penarikan secara paksa;
- Bahwa pada saat ini yang Saksi ketahui, bahwa kendaraan Penggugat sudah berhasil di tarik oleh pihak Tergugat, dimana Saksi mendapatkan informasi dari Penggugat secara langsung;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Alfon Sitorus sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah beberapa kali berhasil menarik kendaraan konsumen;
- Bahwa cara kerja Saksi adalah pertama melakukan mediasi dengan konsumen maksimal sampai dengan 3 kali dan apabila Konsumen sudah



dilakukan namun konsumen tidak melakukan pembayaran atau penyerahan kendaraan secara suka rela, maka Saksi mengundurkan diri;

- Bahwa pada saat ini Saksi sudah tidak bekerja dengan Alfon Sitorus dikarenakan cara kerja Alfon Sitorus tidak baik;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini dikarenakan sebelumnya Saksi yang diminta untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa pada saat itu pihak Alfon Sitorus memerintahkan Saksi untuk kendaraan Penggugat tersebut harus dibawa walaupun tanpa ada STNK dan tidak ada perintah untuk melakukan mediasi terhadap masalah tersebut;
- Bahwa kendaraan mobil yang dimiliki Penggugat kalau gak salah Pajero;
- Bahwa sebelum dengan pihak Alfon Sitorus, Saksi juga pernah bekerja dengan pihak lain sebagai eksekutor;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Alfon Sitorus di bulan Agustus dan September tahun 2022;
- Bahwa Saksi bertugas untuk membantu dalam penarikan mobil;
- Bahwa Alfon Sitorus meminta untuk melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan Penggugat dikarenakan sebelumnya Penggugat sudah melakukan penunggakan dalam pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa harga kendaraan tersebut Saksi tersebut tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Penggugat, Penggugat selalu menjanjikan akan membayarkan tunggakan iuran tersebut;
- Bahwa pada saat itu alasan Penggugat menunggak melakukan pembayaran angsuran dikarenakan proyeknya sedang bersamalah;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Penggugat, kendaraan tersebut tidak ada di rumah;
- Bahwa sebelumnya Penggugat belum menerima surat peringatan terlebih dahulu dari pihak Tergugat;

2. Saksi Guntur Rotua Hasiholan

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa kenal dengan Penggugat sejak bekerja sama di satu perusahaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya terjadi penarikan 1 (satu) unit mobil milik Penggugat;
- Bahwa jenis kendaraan tersebut bermerk Futuner berwarna hitam;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara kredit;
- Bahwa berkaitan dengan penarikan kendaraan tersebut Saksi tidak melihat secara langsung, namun Saksi mengetahui bagaimana ceritanya;
- Bahwa kejadian penarikan tersebut terjadi di Pekanbaru;
- Bahwa kendaraan tersebut di ambil oleh Tergugat ketika Penggugat sedang dalam perjalanan dari Kerinci ke Pekanbaru;
- Bahwa berkaitan dengan penarikan kendaraan tersebut yang Saksi ketahui, bahwa Surat Kuasa penarikan tersebut pernah diberikan kepada Saksi karena Penggugat sudah menugak 2 (dua) bulan, kemudian Saksi menemui Penggugat untuk mengingatkan hal tersebut, kemudian setelah beberapa hari Penggugat menghubungi Saksi untuk menanyakan apabila menunggua 2 (dua) bulan harus bayar berapa, kemudian Saksi menjelaskan kepada Penggugat untuk membayar 1 (satu) kali angsuran terlebih dahulun dan nanti denda dibayarkan di akhir angsuran, kemudian Penggugat memberitahu juga untuk Penggugat membayarkan tunggakan angsuran tersebut langsung ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi bekerja di Adira;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan cara kerja dalam hal apabila ada konsumen yang macet membayar angsuran, pihak Eksekutor yang pertama kali harus dilakukan adalah negosiasi kepada konsumen agar konsumen mau segera melakukan pembayaran atas angsuran yang macet atau bisa menyuruh konsumen datang ke kantor untuk membuat surat pernyataan tentang kesanggupan konsumen untuk membayar angsuran;
- Bahwa seorang Eksekutor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan secara paksa terhadap barang;
- Bahwa untuk menjadi Eksekutor harus mengikuti pelatihan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dan apabila tidak memiliki SPPI, maka seorang Eksekutor tidak dapat melakukan eksekusi;
- Bahwa yang melakukan eksekusi adalah Monang, dimana Monang menceritakan secara langsung kepada Saksi, bahwa Monang mengarahkan Penggugat ke Pekanbaru, dimana belum sempat sampai di kantor Pekanbaru, kendaraan tersebut sudah ditarik paksa oleh Monang, sedangkan Penggugat ditinggalkan dan disuruh pulang ke rumah, kemudian kendaraan tersebut di direk sedangkan kunci kendaraan diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Penggugat datang ke pekanbaru untuk membayarkan 1 (satu) kali angsuran;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat, 1 bulan yang lalu kendaraan tersebut pada saat ini sudah dilakukan lelang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Monang, setelah 1 minggu kejadian penarikan kendaraan Penggugat;
- Bahwa setelah kendaraan di tarik, Penggugat mencoba melakukan pembayaran lagi namun Penggugat tidak bisa melakukan pembayaran dan diminta untuk melakukan pelunasan angsuran dan membayar biaya penarikan;
- Bahwa penarikan kendaraan tersebut terjadi pada tahun 2022, sedangkan tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa cara yang bisa dilakukan apabila setelah dilakukan mediasi tidak juga berhasil, yang bisa dilakukan adalah dengan cara terus melakukan negosiasi sampai waktu yang diberikan dalam surat kuasa, dan apabila waktunya sudah habis Saksi biasanya meminta untuk pihak konsumen untuk datang ke kantor untuk dapat menyerahkan kendaraan secara sukarela;
- Bahwa Saksi menjadi Eksekutor sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah tidak pernah melakukan penarikan secara paksa;
- Bahwa berdasarkan dari informasi dari Penggugat, Penggugat tidak pernah dilakukan Somasi dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil pada Jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Sri Ningsih Kuasa Peseroan dari PY Astra Sedaya Finance dengan Melson Simanjuntak tanggal 2 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
2. Foto kopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00151731.AH.05.01 Tahun 2020 antara Melson Simanjuntak selaku Pembeli Fidusia dengan PT Astra Sedaya Finance selaku Penerima Fidusia, tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto kopi Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia Nomor 01/500576/C01/2208/18948 dari Zulkipli (Recovery Management Head PT Astra Sedaya Finance) kepada Firdaus Bin Mustofa (PT Stacomitra Graha (SG)) untuk melaksanakan eksekusi kendaraan fidusia Toyota Fortuner

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.VRZ4X2A/T DSL/2016 atas nama Melson Simanjuntak tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Foto kopi Berita Acara Penitipan Kendaraan Dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Nomor Kontrak 01500576002010785 atas nama Melson Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto kopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan di Pool tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Kopi Surat Peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 dari PT Astra Credit Companies kepada Melson Simanjuntak tanggal 12 Juni 2022, 16 Juni 2022, 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto kopi Surat Penyelesaian Hutang dari PT Astra Sedaya Finance kepada Melson Simanjuntak tanggal 27 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto kopi Surat Permohonan Pending Lelang dari Melson Simanjuntak kepada ACC di Cabang Duri tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto kopi Surat Permohonan tentang Pemberian Waktu Untuk Pelunasan Unit dari Melson Simanjuntak kepada ACC Unit Duri, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara *e-court* pada tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BLS



bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat Gugatan), dengan maksud agar penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga putusan tersebut nantinya dapat dijalankan atau dieksekusi;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*)**;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*) dikarenakan objek sengketa terkait perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, namun hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda yakni PT Astra Sedaya Finance sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perjanjian terhadap penguasaan kembali terhadap objek jaminan fidusia apabila pihak Penggugat melakukan cidera janji atas kewajibannya sebagai telah diatur dalam kontrak Debitur, serta tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan perjanjian kontra kesepakatan bersama bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi di dalam Repliknya yang menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK, terkait Eksekusi Jaminan Fidusia, yang mana Penggugat merupakan selaku Konsumen atau Debitur, Manajemen Perkapolri Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Manajemen Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun Penggugat sudah tidak beritikad baik dalam hal melakukan pembayaran dan menyerahkan kendaraanya yang menjadi jaminan fidusia secara sukarela kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau dengan kata lain dalil gugatan Penggugat harus tidak jelas atau tegas, selanjutnya dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*), yaitu: (1) tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa, (3) petitum gugatan tidak jelas, (4) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*) tersebut, setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari ternyata uraian dari keberatan Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan tidak termasuk dalam materi eksepsi, sehingga terhadap tersebut harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian 010500576002010785 tanggal 2 September 2020, dimana Tergugat selaku memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dalam bentuk penyediaan dana sejumlah Rp441.720.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian hutang selama 35 bulan dengan angsuran Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk menjamin seluruh pembayaran tersebut maka Penggugat menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota type Fortuner tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 11 33 MS atas nama Melson Simanjuntak;

- Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian 010500576002010785 tersebut telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WA4.005151731.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum mengenai perbuatan Tergugat yang menarik 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota type Fortuner Nomor Polisi BM 1133 MS atas nama Melson Simanjuntak, yang menurut Penggugat bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain terhadap dalil-dalil yang diakui tersebut, Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan dan mengemukakan dalil-dalil bantahannya sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkara di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian yang menyatakan barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang terlebih dahulu harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, namun tidak pula berlebihan apabila Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ivan Pretno Sitompul dan Saksi Guntur Rotua Hasiholan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-9;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa terhadap kedudukan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan di dalam pertimbangan pokok sengketa, sepanjang bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti dan ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan atau tidak mempunyai nilai pembuktian, maka akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan posita gugatan Penggugat dengan dihubungkan dengan alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat dimuka persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi Ivan Pretno Sitompul dan Saksi Guntur Rotua Hasiholan bahwa Penggugat selaku Debitur dari Tergugat telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan, Saksi Ivan Pretno Sitompul sebelumnya pernah diminta dari pihak Tergugat untuk melakukan mediasi dan melakukan pengambilan paksa 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota type Fortuner tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 11 33 MS yang berada pada Penggugat, namun atas permintaan Tergugat tersebut Saksi Ivan Pretno Sitompul tidak menyanggupinya dikarenakan penarikan paksa yang diinginkan oleh Tergugat tersebut bukanlah suatu hal yang benarkan dan berdasarkan keterangan Saksi Guntur Rotua Hasiholan bahwa Saksi Guntur Rotua Hasiholan sebelumnya sudah pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengingatkan Penggugat agar segera membayarkan tunggakan pembayaran angsuran tersebut, namun tidak lama dari Saksi Guntur Rotua Hasiholan datang ke rumah Penggugat, Saksi Guntur Rotua Hasiholan mendapatkan informasi dari Penggugat dan orang yang melakukan penarikan secara langsung kendaraan Penggugat tersebut bahwa kendaraan Penggugat tersebut telah sebelumnya dilakukan penerikan paksa, dimana menurut Monang (orang yang melakukan penarikan kendaraan) bahwa peristiwanya pada saat itu Penggugat sedang hendak pergi ke Pekanbaru dari Kerinci kemudian di perjalanan Penggugat diberhentikan oleh beberapa orang yang Penggugat tidak kenal, kemudian Penggugat diminta untuk menyerahkan kendaraannya dan meminta untuk dapat segera melunasi tunggakan angsuran kepada pihak Tergugat apabila kendaraannya ingin di kembalikan, selanjutnya Penggugat diberikan kunci kendaraan dan ditinggalkan di



pinggir jalan sendirian, sedangkan kendaraan tersebut dibawa oleh Monang dengan cara diderek;

- Bahwa berdasarkan Saksi Guntur Rotua Hasiholan yang sudah memiliki pelatihan Eksekutor yang diselenggarakan oleh OJK, cara kerja yang benar dalam hal apabila ada konsumen yang macet membayar angsuran, pihak Eksekutor yang pertama kali harus dilakukan adalah negosiasi kepada konsumen agar konsumen mau segera melakukan pembayaran atas angsuran yang macet atau bisa menyuruh konsumen datang ke kantor untuk membuat surat pernyataan tentang kesanggupan konsumen untuk membayar angsuran dan menyerahkan kendaraannya secara sukarela ke kantor atau dengan kata lain seorang Eksekutor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan secara paksa terhadap barang yang menjadi jaminan fidusial
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat T-3 bahwa Tergugat sebelumnya telah memberikan kuasa khusus kepada Firdaus Bin Mustofa agar dapat menghubungi dan/atau menemui Penggugat untuk dapat meminta menyerahkan kembali kendaraan dalam rangka eksekusi fidusia dengan waktu dan cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan T-6 sebelumnya Tergugat sudah pernah memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat, namun berdasarkan keterangan Saksi Guntur Rotua Hasiholan di persidangan bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali menerima surat teguran/peringatan dari pihak Tergugat, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2022 Penggugat diminta untuk dapat melunasi sisa hutangnya sejumlah Rp258.150.000 (dua ratus juta lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan belum termasuk denda dan biaya lainnya (T-7);
- Bahwa berdasarkan Saksi Guntur Rotua Hasiholan pada saat ini kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota type Fortuner tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 11 33 MS sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama (*litis pendens*) yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu **apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan jawab-jawab dari para pihak, lalu melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian 010500576002010785 tanggal 2 September 2020, dimana Tergugat selaku memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dalam bentuk penyediaan dana yang sejumlah Rp441.720.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian hutang selama 35 bulan dengan angsuran Rp12.270.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk menjamin seluruh pembayaran tersebut maka Penggugat menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota type Fortuner tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 11 33 MS atas nama Melson Simanjuntak;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian 010500576002010785 tersebut telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WA4.005151731.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ivan Pretno Sitompul dan Saksi Guntur Rotua Hasiholan bahwa Penggugat selaku Debitur dari Tergugat telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan, Saksi Ivan Preno Sitompul sebelumnya pernah diminta dari pihak Tergugat untuk melakukan mediasi dan melakukan pengambilan paksa 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota type Fortuner tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 11 33 MS yang berada pada Penggugat, namun atas permintaan Tergugat tersebut Saksi Ivan Pretno Sitompul tidak menyanggupinya dikarenakan penarikan paksa yang diinginkan oleh Tergugat tersebut bukanlah suatu hal yang benarkan dan berdasarkan keterangan Saksi Guntur Rotua Hasiholan bahwa Saksi Guntur Rotua Hasiholan sebelumnya sudah pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengingatkan Penggugat agar segera membayarkan tunggakan pembayaran angsuran tersebut, namun tidak lama dari Saksi Guntur Rotua Hasiholan datang ke rumah Penggugat, Saksi Guntur Rotua Hasiholan mendapatkan informasi dari Penggugat dan orang yang melakukan penarikan secara langsung kendaraan Penggugat tersebut bahwa kendaraan Penggugat tersebut telah sebelumnya dilakukan penerikan paksa, dimana menurut Monang (orang yang melakukan penarikan kendaraan) bahwa peristiwanya pada saat itu Penggugat sedang hendak pergi ke Pekanbaru dari Kerinci kemudian di perjalanan Penggugat diberhentikan oleh beberapa orang yang Penggugat tidak kenal, kemudian Penggugat diminta untuk menyerahkan kendaraannya dan meminta untuk dapat segera melunasi tunggakan angsuran kepada pihak Tergugat

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kendaraanya ingin di kembalikan, selanjutnya Penggugat diberikan kunci kendaraan dan ditinggalkan di pinggir jalan sendirian, sedangkan kendaraan tersebut dibawa oleh Monang dengan cara diderek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Guntur Rotua Hasiholan yang sudah memiliki pelatihan Eksekutor yang diselenggarakan oleh OJK, cara kerja yang benar dalam hal apabila ada konsumen yang macet membayar angsuran, pihak Eksekutor yang pertama kali harus dilakukan adalah negosiasi kepada konsumen agar konsumen mau segera melakukan pembayaran atas angsuran yang macet atau bisa menyuruh konsumen datang ke kantor untuk membuat surat pernyataan tentang kesanggupan konsumen untuk membayar angsuran dan menyerahkan kendaraannya secara sukarela ke kantor atau dengan kata lain seorang Eksekutor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan secara paksa terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T-3 bahwa Tergugat sebelumnya telah memberikan kuasa khusus kepada Firdaus Bin Mustofa agar dapat menghubungi dan/atau menemui Penggugat untuk dapat meminta menyerahkan kembali kendaraan dalam rangka eksekusi fidusia dengan waktu dan cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-6 sebelumnya Tergugat sudah pernah memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat, namun berdasarkan keterangan Saksi Guntur Rotua Hasiholan di persidangan bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali menerima surat teguran/peringatan dari pihak Tergugat, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2022 Penggugat diminta untuk dapat melunasi sisa hutangnya sejumlah Rp258.150.000 (dua ratus juta lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan belum termasuk denda dan biaya lainnya (T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Guntur Rotua Hasiholan pada saat ini kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota type Fortuner tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 11 33 MS sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Perbuatan melawan hukum (PMH) yang nantinya akan dikaitkan dengan fakta hukum di atas, sehingga didapatkan kesimpulan terhadap perkara ini;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dimana unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa unsur utama perbuatan melawan hukum adalah melanggar Undang-Undang artinya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam hal perkara ini apabila perbuatannya melanggar hukum tertulis serta diikuti dengan unsur lainnya apabila unsur utama yaitu melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penarikan kendaraan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak melawan hukum?

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan dalam Jawabannya bahwa kendaraan tersebut telah dilakukan penyerahan secara sukarela, namun setelah Majelis Hakim cermati ternyata dalam Berita Acara Penitipan Kendaraan Dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (T-4), Penggugat bukanlah orang yang menandatangani Berita Acara Tersebut, dimana hal tersebut diketahui dari perbedaan tanda tangan dari Penggugat, sehingga terhadap bantahan tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan jasa *Debt Collector* untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota type Fortuner tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 1133 MS, yang mana diketahui upaya penarikan kendaraan tersebut dilakukan ketika Penggugat sedang dalam perjalanan dari Kerinci menuju ke Pekanbaru dan *Debt Collector*

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghentikan Penggugat, kemudian *Debt Collector* tersebut meminta untuk Penggugat menyerahkan kendaraan, karena Penggugat merasa takut, sehingga Penggugat mau mengikuti kemauan dari *Debt Collector* tersebut dan hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak terima karena kendaraanya di ambil oleh *Debt Collector* dengan cara ambil ketika sedang dalam perjalanan dan kendaraan tersebut oleh *Debt Collector* dibawa dengan menggunakan direk, sedangkan kunci dan STNK kendaraan tersebut tetap dibiarkan dipegang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa diketahui 1 (satu) unit kendaraan Mobil merk Toyota type Fortuner tahun 2016 dengan Nomor Polisi BM 11 33 MS pada saat ini sudah tidak ada dalam penguasaan Penggugat dan pada saat ini kendaraan tersebut sudah berhasil diambil oleh Terugat dan telah Tergugat jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengisyarakan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang telah terjadinya "cidera janji" (wanprestasi) dan debitur mau menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, selanjutnya apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* dimana antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya terdapat kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan Penggugat juga tidak berkenan untuk menyerahkan barang yang menjadi jaminan fidusia secara sukarela kepada Tergugat, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tersebut, maka kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WA4.005151731.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 tersebut tidak dapat serta merta langsung dilakukan oleh Tergugat selaku Kreditur, melainkan untuk mengeksekusinya Tergugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa eksekusi barang jaminan fidusia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan Penggugat dapat membuktikan bahwa perbuatan Tergugat benar telah melakukan eksekusi jaminan fidusia dan perbuatan Tergugat yang mengeksekusi jaminan fidusia tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, maka terhadap Tergugat

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan melawan hukum, dengan demikian petitum ke-2 dan ke-3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke-4 dan ke-5 yang meminta agar menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan surat-surat atau dokumen-dokumen yang harus menjadi hak dari Penggugat selaku Debitur merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang menggunakan klausul dan atau ketentuan yang sepihak dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan/merincikan surat-surat atau dokumen-dokumen apa saja yang diminta untuk dinyatakan bertentangan dengan hukum dan Penggugat juga tidak menyebutkan/merincikan surat-surat atau dokumen-dokumen apa saja yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat, maka Petitum gugatan angka 4 dan 5 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-6;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-6 yang meminta Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Fortuner, warna hitam metalik, Nomor Polisi BM 1133 MS atau objek dalam perkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh agar Penggugat dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran bulanan objek sengketa dalam perjanjian pembiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebelumnya telah dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Fortuner, warna hitam metalik, Nomor Polisi BM 1133 MS yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, harus diserahkan kembali kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka ke-6, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-7;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-7, dimana Penggugat meminta Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan kedua surat edaran tersebut, maka terhadap Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-8;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian secara materiil dan immaterial 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Fortuner, berwarna hitam metalik, Nomor Polisi BM 1133 MS yang merupakan objek dalam perkara a qua atas nama Melson Simanjuntak kepada Penggugat sejumlah Rp288.482.866,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan rincian yaitu kerugian materiil: sejumlah Rp221.816.200,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp66.666.666,00, (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun sebelumnya Majelis Hakim telah memberintahkan untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah terikat dalam suatu perjanjian dan perjanjian tersebut telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia, maka terhadap Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk dapat membayar hutangnya kepada Tergugat, sehingga terhadap petitum gugatan angka-ke 8, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-9;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan gugatan ini, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-9, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 mengenai permintaan Penggugat untuk mengabulkan seluruh gugatan, dikarenakan petitum angka 4, 5, 7, 8 dan 9 telah ditolak, maka petitum nomor 1 dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum acara perdata Indonesia (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*);
3. Menyatakan eksekusi terhadap obyek dalam Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat maupun debt collector Tergugat tanpa melaksanakan prosedur dan tata cara eksekusi jaminan fidusia adalah Perbuatan Melawan Hukum dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Fortuner, warna: hitam metalik, Nomor Polisi: BM 1133 MS atau objek dalam perkara aquo kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh agar Penggugat dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran bulanan objek sengketa dalam perjanjian pembiayaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.655.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. dan Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Bls tanggal 23 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ulwan Maluf, S.H. dan Febriano Hermady, S.H, M.H., sebagai Hakim Anggota, Nita Herawati, S.H., Panitera

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Febriano Hermady, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.535.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
Jumlah	:	Rp2.655.000,00;
(dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)		